



**DPRD KOTA SAMARINDA**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

SALINAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAMARINDA

NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA

TAHUN 2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah, harus disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;

b. bahwa menindaklanjuti sebagaimana huruf a di atas, maka Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2026 disepakati oleh DPRD Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Samarinda dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda Tahun 2026.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berjumlah 16 (enam belas) buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda dan Rancangan Peraturan Daerah Kumulatif Terbuka sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah Kota Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA akan dibahas bersama antara DPRD Kota Samarinda dan Pemerintah Kota Samarinda pada Tahun 2026.
- KEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Samarinda.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 10 November 2025  
KETUA DPRD KOTA SAMARINDA,

TTD

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS DPRD,

H. HELMI ABDULLAH

\$